

JURNAL NOTARIUS

Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU

Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022

e-ISSN : 2598-070X ISSN : 2089-1407

PENERAPAN SANKSI OLEH DEWAN KEHORMATAN NOTARIS (DKN) KOTA MEDAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PROMOSI JABATAN

Founy Yulinisyah
founy47@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diharuskan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), Kode Etik Notaris, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris (KEN), seorang Notaris dilarang untuk melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan media cetak dan/atau elektronik. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan praktiknya, masih terdapat notaris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria pelanggaran kode etik berupa promosi jabatan notaris yang dikategorikan melanggar kode etik, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disebutkan bahwa, mencakup segala kegiatan notaris yang dilakukan baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik. etik kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya, belum efektif, dikarenakan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera.

Kata kunci: sanksi, notaris, promosi, jabatan

Pendahuluan

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diharuskan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), Kode Etik Notaris, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris (KEN), seorang Notaris dilarang untuk melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan media cetak dan/atau elektronik. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan praktiknya, masih terdapat notaris yang melanggar peraturan dengan melakukan salah satu atau beberapa kegiatan yang dikategorikan sebagai publikasi atau promosi jabatan.

Hal ini disebabkan pada era milenial ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet kini menjadi suatu kebutuhan yang mengarahkan dan memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang

dan pengguna teknologi itu sendiri era globalisasi, patut untuk dicermati sebagai titik awal untuk memulai penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan landasan etis dan moral. Data dari Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Medan, Notaris aktif Di Kota Medan terdapat sejumlah 228 Orang. Dari hasil Penelitian di Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan terdapat beberapa laporan terkait pelanggaran Kode Etik Notaris, berupa laporan dari masyarakat, laporan dari sesama Notaris dan temuan internal Dewan Kehormatan Notaris berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris di kota Medan.

Metode dan Waktu Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya dalam penelitian akan menguraikan/memaparkan sekaligus menganalisis terhadap ketentuan larangan promosi jabatan Notaris dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris. Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai Metode penelitian hukum normatif empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai hukum empiris. Penelitian ini lebih meliputi penelitian asas-asas hukum, sumber-sumber hukum dan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan, lalu menelaah dan mengkajinya dari data primer yang diperoleh dari penelitian ini. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan studi dokumen.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilaporkan oleh sesama Notaris

Salah satu Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah adanya pelaporan dari sesama Notaris terhadap notaris lain karena adanya pelanggaran terkait kode etik yang dilakukan oleh Notaris. Seharusnya perbuatan melanggar etika seperti perbuatan dan tindakan sesama notaris yang kurang sopan, sindir-menyindir, saling menjatuhkan dan mengeluarkan kata kasar baik secara langsung maupun melalui media sosial. Notaris sebagai suatu profesi harus dapat menjunjung tinggi martabat Profesinya. Bahwa sikap Menghormati dalam suasana kekeluargaan itu artinya notaris tidak saling mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan notaris lainnya dihadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya dan notaris yang ditolong tidak perlu saling curiga.

Pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat

Etika pada umumnya merupakan usaha-usaha manusia di dalam mencari mana yang baik dan buruk.¹ Makna yang ada di dalamnya, bahwa etika memiliki hubungan yang erat dengan nilai, dalam hal etika mengandung dua nilai yaitu baik

¹Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Semarang: Wahyu Pratama, 1988, hlm. 36.

dan benar, buruk dan salah. Sesuatu yang dianggap baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat harus senantiasa ditaati oleh semua orang di dalamnya dan nilai-nilai tersebut akan mempunyai kekuatan mengikat karena akan memberikan petunjuk bagi perilaku kehidupan manusia.

Dari hasil Penelitian ini di Dewan Kehormatan Daerah terdapat beberapa laporan. Ada laporan dari masyarakat berkaitan dengan kode etik yang dilakukan Notaris di Kota Medan. Berikut penulis tampilkan data laporan masyarakat terkait Kode Etik yang dilakukan Notaris di Kota Medan:

Tabel IV.I Jumlah Laporan masyarakat terkait Kode Etik Notaris di Kota Medan

No	Tahun	Jumlah Laporan
1	2013	4
2	2014	2
3	2015	1
4	2016	3
5	2017	6
6	2018	2
7	2019	1

Sumber : Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan, 21 Maret 2019

Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah kota Medan, menjelaskan bahwa sebelum menjatuhkan sanksi, Dewan Kehormatan Daerah akan melakukan Pemeriksaan terkait pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Notaris, yaitu: a) Memeriksa dan Menganalisis Laporan Pelanggaran Kode Etik, baik laporan masyarakat, sesama anggota notaris maupun temuan DKD sendiri, b) Mengadakan rapat Anggota Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan, c) Memutuskan untuk memanggil atau tidak notaris yang terlapor, d) Membuat Berita Acara Pemeriksaan, e) Memberikan putusan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahnya

Jenis pelanggaran promosi yang dilalukan oleh notaris diantaranya adalah adanya pembuatan papan bunga ucapan selamat mencantumkan nama dan jabatan notaris, plang penunjuk arah yang mencantumkan nama, menuliskan di sosial media tugas jabatannya. Bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, meskipun telah memiliki keterampilan profesi di bidang hukum akan tetapi apabila tidak dilandasi oleh tanggung jawab dan moral yang tinggi serta tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya maupun nilai dan ukuran etika, tidak dapat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat. Sehingga notaris tidak sepatutnya melakukan perbuatan yang dapat meyebabkan buruknya nama profesi.

Selain adanya gesekan sesama notaris, terdapat juga pelaporan dari masyarakat terkait notaris yang tidak menjalankan tugasnya sesuai pekerjaan dan tupoksi tugasnya dan pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan. Adanya notaris yang telah mengabaikan hak dari klien jelas telah melanggar kode etik profesi notaris. Seharusnya notaris harus bertanggungjawab atas pekerjaan dan akta yang ia buat.

Pelanggaran Kode Etik Notaris yang ditemukan oleh Dewan Kehormatan Daerah

Etika dengan profesi hukum sangat berkaitan erat karena dengan etika inilah para profesional dapat melaksanakan tugas pengabdian profesinya dengan baik untuk menciptakan kehormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Etika berkaitan erat dengan moral, integritas dan perilaku yang tercermin dari hati nurani seseorang.² Hati Nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukan seseorang, baik atau tidak baik, etis atau tidak etis. Nilai adalah suatu fenomena, yang tiap kali mewujudkan diri dalam kaitannya dengan apa yang “baik” dan “benar”.³

Nilai ada banyak ragam dan macamnya dan nilai-nilai tersebut diramu dan kegiatan meramu tersebut disebut budaya. Moralitas merupakan kualitas perbuatan manusiawi dalam arti perbuatan baik dan buruk, benar atau salah, patut atau tidak patut yang ditentukan oleh tiga faktor yaitu motivasi, lingkungan perbuatan, tujuan akhir yang didasarkan pada budaya atau nilai-nilai yang telah “diramu” sedangkan moral adalah (ajaran) mengenai baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya.

Jenis Pelanggaran oleh Notaris berdasarkan temuan dari Dewan Kehormatan Daerah, terdapat notaris yang mengiklankan jabatannya, bahwa pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor notaris yang tidak sesuai aturan. Terdapat Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan, kemudian sesama notaris, saling melakukan tindakan yang kurang sopan, seperti melakukan sindir-menyindir, saling menjatuhkan antara notaris yang satu dengan yang lain dan mengeluarkan kata kasar baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Pelanggaran terkait kode etik, seharusnya tidak terjadi, setiap notaris harus menjunjung tinggi profesi dan bertanggung jawab terkait pekerjaannya. Dalam melaksanakan jabatannya, seorang notaris sebagai pejabat umum yang telah disahkan untuk mengabdikan dan taat pada hukum diwujudkan lewat kepatuhan pada norma dan etika. Seorang Notaris harus memiliki kemampuan profesional tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan notaris tetap terjaga.

Contoh kasus yang ditemukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, antara lain: a) Terdapatnya ucapan pada papan Bbunga yang ditujukan kepada Bank dan instansi, yang mencantumkan jabatan notaris. Setelah Dewan Kehormatan Daerah melakukan pemeriksaan, beberapa notaris yang dimaksud mengaku bahwa papan bunga itu bukan dari notaris, melainkan dari pihak bank sendiri atau instansi lain; b) Pada suatu acara perkumpulan notaris, dilakukan acara foto bersama, kemudian ada pihak yang memotong foto seorang notaris berjenis kelamin pria dan sudah menikah, dengan foto notaris berjenis kelamin wanita dengan status janda. Kemudian foto itu menyebar dan sampai ke istri notaris pria; c) Papan bunga ucapan selamat dan

² Frans Hendra Winata, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss, 2003, hlm. 4.

³Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 83.

papan bunga ucapan belasungkawa mencantumkan nama dan jabatan notaris; d) Notaris sebagai profesional hukum perlu memiliki sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara moral belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani; Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat; Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret; serta Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

Penerapan Sanksi Oleh Dewan Kehormatan Notaris Kota Medan Terhadap Notaris Yang Melakukan Promosi Jabatan

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Selain itu hukum juga merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum yang diharapkan adalah sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan diri di dalam masyarakat.⁴

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditegakkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Sejalan dengan perkembangan masyarakat bertambah banyak pula peraturan-peraturan yang disusun untuk menata kehidupan modern. Sehingga persoalan penegakan hukum atau masalah *Rule Of Law* dan *Law Enforcement* menjadi penting.⁶

Adanya hubungan antara kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia maupun terhadap negara.

Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia

⁴ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 55.

⁵ Anonim. Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum.com>, (30 Oktober 2019, 16.00).

⁶ Asri Muhammad Saleh, *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*, Pekanbaru: Bina Mandiri Press, 2003, hlm. 29-30.

dari sudut baik dan buruk.⁷ Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung; memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Sanksi Bagi Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris

E.Y.Kanter memberikan tiga arti yang cukup lengkap terhadap etika, yaitu:⁸ a) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); b) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; c) nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum. K. Bertens memberikan pengertian etika, yaitu:⁹ a) Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya; b) Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral; e) Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Larangan-larangan yang ditetapkan bagi Notaris diatur dalam Pasal 4 Kode Etik yang mengatur notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terimakasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihaklain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.

⁷E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Jakarta: Stora Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 11.

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 12.

⁹K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 5-6.

Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan:

1. Dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
2. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
3. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
4. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
5. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
6. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
7. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Isi sumpah jabatan Notaris;
 - c. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Sebagai upaya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan INI mempunyai Kode Etik Notaris (KEN) yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota INI. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan INI yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota INI dan Werda Notaris (pensiunan Notaris).

Dewan Kehormatan Notaris, sebagai organ dari perkumpulan yang mempunyai tugas untuk melakukan bimbingan, pengawasan, pembenahan, dan pembinaan bagi anggota perkumpulan, maka kedudukan Dewan Kehormatan Notaris mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan kode etik profesi. Pemberian sanksi yang tegas berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara atau *schorsing*, pemecatan atau *onzzetting*, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan, sehingga dengan demikian diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris.

Keberadaan KEN dianggap sangat diperlukan mengingat aturannya lebih bersifat internal, dimana didalamnya mengatur etika para anggota Notaris yang dituangkan dan lebih jelas ketentuannya mengenai keanggotaannya secara moral

ada dalam Anggaran Rumah Tangga dan Undang-undang Jabatan Notaris. Mengingat selaku pejabat umum berwenang untuk membuat suatu akta otentik yang merupakan alat bukti sempurna. Dalam pemeriksaan dan pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar kode etik dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

Pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat pertama

Pada tahap ini, pemeriksaan dan pemberian sanksi yang dilakukan adalah menjadi kewenangan dari Dewan Kehormatan Daerah. Adapun kewenangan tersebut yaitu:

- 1) Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
- 2) Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat untuk didengar keterangannya dan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- 3) Dewan Kehormatan Daerah akan menentukan putusan mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya apabila telah terbukti telah terjadi pelanggaran setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.
- 4) Penentuan putusan dapat dilakukan baik dalam sidang maupun siding lain, sepanjang penentuan keputusan tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.
- 5) Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
- 6) Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja, untuk setiap panggilan.
- 7) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah panggilan ke tiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota tersebut dan menentukan putusannya.
- 8) Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.
- 9) Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan

Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.

- 10) Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat banding

Kemudian apabila dalam pemberian sanksi pada tingkat pertama Notaris merasa tidak puas, maka diberi kesempatan kepada Notaris untuk melakukan upaya banding.

Pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat terakhir

Selanjutnya apabila dalam pemberian putusan pada tingkat banding yang diberi oleh Dewan Kehormatan Wilayah Notaris yang merasa tidak puas, maka upaya terakhir adalah pemeriksaan pada tingkat terakhir yang dapat diajukan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Adapun mengenai larangan melakukan promosi jabatan Notaris, untuk daerah Kota Medan diketahui pelanggaran yang seringkali dilakukan oleh Notaris adalah memberi ucapan selamat maupun belangsungkawa dalam bentuk karangan bunga atau melalui media surat kabar dengan mencantumkan nama jabatannya.¹⁰

Berdasarkan data yang diperoleh atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris di Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel IV.2 Jumlah Pelanggaran Promosi Jabatan Kode Etik Notaris di Kota Medan

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Jenis Pelanggaran
1	2013	19	Ucapan melalui karangan bunga dan surat kabar
2	2014	15	Ucapan melalui karangan bunga dan surat kabar
3	2015	3	Ucapan melalui karangan bunga
4	2016	3	Ucapan melalui surat kabar

¹⁰Muhammad Hambali, "Peran Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Terhadap Pelanggaran Promosi Dalam Menjalankan Profesinya (Studi Pada Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Medan)", *Tesis*. (Tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Magister KenotariatanUMSU, Medan, 2015), hlm. 120.

5	2017	0	-
6	2018	0	-
7	2019	0	-

Sumber: data dari Dewan Kehormatan Daerah kota Medan, 21 Maret 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat adanya angka penurunan terhadap pelanggaran kode etik yang pernah terjadi dikalangan Notaris di Kota Medan. Adanya penurunan terhadap pelanggaran kode etik tersebut belum sesuai dengan yang terdapat di lapangan. Pada kenyataannya masih ditemukan beberapa notaris yang melanggar kode etik dalam bentuk ucapan papan bunga dan plang penunjuk arah kantor notaris. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah kota Medan atas pelanggaran tersebut adalah dengan melakukan teguran secara lisan yang merupakan pendekatan secara kekeluargaan, sayangnya teguran secara lisan tersebut tidak dicatatkan.

Pemberian sanksi berupa teguran lisan dimaksudkan kepada proses pembinaan kepada Notaris, diharapkan Notaris yang bersangkutan tidak mengulangi pelanggaran kode etik dikemudian hari. Untuk sanksi yang pernah diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Medan, terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris, hanya sebatas pada teguran secara lisan tanpa dicatatkan. Sampai pada saat ini Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Medan belum pernah menjatuhkan sanksi kepada Notaris dalam bentuk *schorsing* (pemecatan sementara), *onzetting* (pemecatan) maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Kehormatan Daerah Notaris, dianggap memiliki kelemahan, hal tersebut dikarenakan sanksi yang ada tidak akan memengaruhi status Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam ketentuan KEN sanksi tertinggi yang diberikan atas suatu pelanggaran, adalah pemberhentian dengan tidak hormat dari perkumpulan.

Pengenaan sanksi terhadap Notaris tidak memengaruhi status jabatan Notaris, karena dengan diberhentikan dari perkumpulan, maka sanksi terhadap Notaris hanya sebatas pada tidak mempunyai hak dan kewajiban serta tidak diakui lagi sebagai anggota perkumpulan INI. Akan tetapi dengan kondisi demikian Notaris tersebut masih tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai Notaris, hal tersebut disebabkan izin Notaris hanya dapat dicabut oleh Menteri atas rekomendasi Majelis Pengawas Notaris. Keadaan tersebut sangat berbeda dengan profesi dokter, dimana apabila Dokter melakukan pelanggaran kode etik profesi, maka izin praktiknya akan dipertimbangkan, bahkan bila pelanggarannya terlalu berat, dapat dimungkinkan untuk mencabut izin praktik.

Apabila kondisi demikian dapat diterapkan bagi Notaris, maka kode etik akan berfungsi dengan baik dan benar, sehingga pada akhirnya akan merubah perilaku Notaris untuk bersikap profesional dan keberadaan kode etik akan tetap jelas dan eksis, menjalankan profesi jabatan notaris sesuai dengan sumpah/janji jabatan yang berbunyi "akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris."

Simpulan dan Saran

Simpulan

Kriteria pelanggaran kode etik berupa promosi jabatan notaris yang dikategorikan melanggar kode etik adalah pemasangan papan nama yang tidak sesuai dengan Kode Etik, publikasi melalui media surat kabar baik itu untuk iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terimakasih, kegiatan pemasaran dan kegiatan sponsor, promosi melalui media internet dan kerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum untuk mendapatkan klien. Penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah (DKD) terhadap notaris yang melakukan promosi jabatan di kota medan yaitu memberikan sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah atas pelanggaran kode etik kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya, belum efektif, dikarenakan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera.

Saran

Diharapkan kepada Notaris untuk lebih meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Kode Etik Notaris dan diharapkan kepada perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk lebih sering mengadakan atau melakukan sosialisasi kepada para anggotanya terhadap fungsi dan keberadaan kode etik dalam menjalankan tugas jabatannya, karena pada dasarnya ketika seorang notaris dilantik ia telah bersumpah akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi. Diharapkan agar dalam melakukan penegakan kode etik Dewan Kehormatan Notaris Daerah (DKD) tidak hanya bersifat pasif atau lebih menunggu laporan baik dari masyarakat dan rekan sejawat tentang adanya pelanggaran kode etik, akan tetapi untuk lebih bersifat aktif dalam melakukan pengawasan terhadap anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- Bertens, K., 1997, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budino, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hambali, Muhammad, 2015, "Peran Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Terhadap Pelanggaran Promosi Dalam Menjalankan Profesinya (Studi Pada Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Medan)", *Tesis* (Tidak diterbitkan, Medan: Magister Kenotariatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- <http://www.Solusihukum.com>, *Penegakan Hukum*, 30-10-2019, 16.00 WIB.
- Kanter, E. Y, 2001, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Jakarta: Stora Grafika.
- Saleh, Muhammad Asri, 2003, *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*, Pekanbaru: Bina Mandiri Press.

- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Widyadharma, Ignatius Ridwan, 1996, *Etika Profesi Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Winata, Frans Hendra, 2003, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.